


# BAGIAN I SOFT COMMODITY

BKDI	A. B.
BAPPEBTI	

# BAB I

## PERTANIAN dan PERKEBUNAN

BKDI	
BAPPEBTI	

## A. KONTRAK SAWIT

BKDI	
BAPPEBTI	

# 1. KONTRAK BERJANGKA CPO

BKDI	
BAPPEBTI	

## A. KONTRAK BERJANGKA CPOTR

### Pasal 100. KETENTUAN UMUM

Perdagangan Kontrak Berjangka CPO tunduk pada Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan Peraturan Kliring sepanjang tidak ditentukan lain secara khusus dalam Bab ini. Perdagangan Kontrak Berjangka CPO diatur dengan spesifikasi yang sesuai dengan Pasar Fisik CPO untuk memfasilitasi lindung nilai atas perdagangan Pasar Fisik CPO sehingga untuk perubahan Kontrak ini tidak ada mekanisme penyelesaian melalui penyerahan fisik.

### Pasal 101. DEFINISI

Kecuali konteks kalimat menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak Berjangka ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

**Anggota Bursa Pembeli** adalah Anggota Bursa yang melakukan atau memfasilitasi transaksi beli.

**Anggota Bursa Penjual** adalah Anggota Bursa yang melakukan atau memfasilitasi transaksi jual.

**Bulan Kontrak** adalah Bulan yang tersedia untuk transaksi Kontrak Berjangka CPO.

**Cidera janji** adalah Setiap kegagalan, kelalaian atau tidak dapat memenuhi kewajiban pelaksanaan Kontrak atau perjanjian dengan Bursa antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran dan pemenuhan persyaratan transaksi.

**CPO** adalah minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.

**Hari Kerja** adalah Hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan/atau hari libur bank.

**Hari Perdagangan Terakhir** adalah Hari yang ditetapkan Bursa sebagai hari terakhir Kontrak Berjangka CPO diperdagangkan.

**Kontrak Bulan Spot** adalah Kontrak terdaftar untuk diperdagangkan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo terdekat.

**Margin** adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan pada Lembaga Kliring untuk menjamin pelaksanaan Kontrak Berjangka CPO.

**Satuan Kontrak/lot** adalah Jumlah CPO dengan berat bersih 5 (lima) metrik ton.

**Surat Edaran Bersama (SEB)** adalah Pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Bursa bersama dengan Lembaga Kliring, yang mengikat kepada seluruh Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual pada Kontrak Berjangka CPO yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan ini. SEB yang diterbitkan akan dilaporkan ke Bappebti.

**Tukar Fisik dengan Berjangka yang selanjutnya disebut Tukar Fisik Berjangka (TFB)** adalah kesepakatan dua pihak untuk bertransaksi pasangan jual-beli Kontrak Berjangka berdasarkan transaksi fisik antara kedua pihak tersebut.

BKDI	
BAPPEBTI	

**Pasal 102. KODE KONTRAK**

CPOTR adalah Kode Kontrak yang digunakan dalam perdagangan Kontrak Berjangka *Crude Palm Oil* dengan menggunakan mata uang Rupiah

**Pasal 103. SATUAN KONTRAK**

Satuan Kontrak/lot adalah Jumlah CPO dengan berat bersih 5 (lima) metrik ton yang mutunya memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 106.

**Pasal 104. BULAN KONTRAK**

Bulan Kontrak yang diperdagangkan adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

**Pasal 105. HARI DAN JAM PEDAGANGAN**


1. Hari Perdagangan adalah Hari Kerja.
2. Jam Perdagangan:
  - a. Sesi I: Pukul 09:30 WIB sampai Pukul 17:00 WIB.
  - b. Sesi II: Pukul 20:00 WIB sampai Pukul 22:30 WIB.
3. Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir bulan berjalan.

**Pasal 106. MUTU CPO**

1. Mutu komoditi yang diperdagangkan berdasarkan CPO dengan kualitas sebagai berikut:
  - a. Asam Lemak Bebas (*Free Fatty Acid*) maksimum 5,00% (lima koma nol nol perseratus); dan
  - b. Tingkat Kelembaban dan Kotoran (*Moisture and Impurities*) maksimum 0,50% (nol koma lima nol perseratus).
2. Pilihan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka CPO adalah dengan Penyelesaian Tunai atau dengan TFB, sehingga peraturan ini tidak mengatur cara penetapan mutu dan tanggung jawab pengujian mutu.

**Pasal 107. HARGA**

1. Kuotasi Harga
  - a. Kuotasi harga ditetapkan dalam Rupiah per kilogram berdasarkan harga *Ex-Tank Franco* Belawan dan Dumai.
  - b. Harga perdagangan perdana Kontrak Bulan Spot mengacu pada harga penutupan hari perdagangan Kontrak Fisik CPO di BKDI yang terjadi pada hari perdagangan sebelumnya.
  - c. Kuotasi harga tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Perubahan Harga Minimum  
Perubahan harga minimum (Tik) adalah Rp5,00 (lima rupiah) per kilogram.
3. Batas Perubahan Harga
  - a. Jika harga menyentuh di atas atau di bawah 10% (sepuluh perseratus) dari Harga Penyelesaian harian sebelumnya, maka perdagangan akan dihentikan selama 15 (lima belas) menit, kemudian batas perubahan harga berikutnya adalah 15% (lima belas perseratus) di atas atau di bawah dari Harga Penyelesaian sebelumnya.
  - b. Batas Perubahan Harga Harian dikecualikan pada Kontrak Bulan Spot.

BKDI	
BAPPEBTI	

Tidak ada batas perubahan harga pada Kontrak Bulan Spot.

4. Harga Penyelesaian


- a. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan ditetapkan berdasarkan:
  - i. *Volume Weighted Average Price* (VWAP) jika semua transaksi yang terjadi pada 5 (lima) transaksi terakhir (*last done*) menjelang penutupan.
  - ii. Jika jumlah transaksi untuk perhitungan VWAP tidak terpenuhi, maka harga penyelesaian harian ditetapkan berdasarkan formulasi yang diumumkan melalui SEB.
  - iii. Jika kondisi tidak wajar maka Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa dengan mempertimbangan rekomendasi dari Komite Produk.
- b. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan Terakhir menggunakan harga penutupan hari perdagangan Kontrak Fisik CPO di BKDI yang terjadi pada tanggal yang sama.

**Pasal 108. MARGIN**

- 1. Setiap Anggota Bursa wajib menyetorkan Margin ke Lembaga Kliring sebelum melakukan transaksi.
- 2. Margin untuk perdagangan Kontrak Berjangka CPO dihitung berdasarkan tingkat risiko volatilitas harga selama periode tertentu dengan rentang antara 1% (satu perseratus) hingga 5% (lima perseratus). Besaran Margin ditetapkan melalui SEB.
- 3. Dalam kondisi pasar dengan volatilitas tinggi, Bursa bersama Lembaga Kliring berwenang menetapkan persentase Margin Tambahan (*Extra Margin*) yang diumumkan melalui situs web Bursa. Persentase Margin Tambahan dan perubahan yang terjadi dilaporkan secara tertulis oleh Bursa kepada Bappebti.
- 4. Kondisi pasar dengan volatilitas tinggi antara lain dengan persentase pergerakan harga yang mendekati tingkat margin yang ditetapkan.

**Pasal 109. KETENTUAN POSISI TERBUKA**

- 1. Penghitungan Batas Posisi  
Posisi terbuka netto yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pihak dihitung sebagai dasar batas posisi.
- 2. Batas Posisi Terbuka  
Jumlah maksimum posisi beli atau jual netto setiap hari yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 1.000 (seribu) lot untuk satu Bulan Kontrak atau 5.000 (lima ribu) lot untuk gabungan seluruh Bulan Kontrak. Pihak yang melakukan transaksi lindung nilai bonafide akan diberikan batas posisi khusus. Pengaturan mengenai batas posisi khusus akan ditetapkan lebih lanjut melalui surat persetujuan Bursa dan Lembaga Kliring.
- 3. Posisi Wajib Laport  
Posisi beli atau jual netto yang dikuasai satu pihak, yang mencapai 300 (tiga ratus) lot atau lebih untuk satu Bulan Kontrak pada saat penutupan Hari

BKDI	
BAPPEBTI	

Perdagangan harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa.

**Pasal 110. BIAYA TRANSAKSI**

1. Setiap Anggota Bursa wajib membayar biaya transaksi setelah melakukan transaksi.
2. Besaran biaya transaksi ditetapkan melalui SEB.
3. Besaran biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan satuan kontrak (lot) yang ditransaksikan.

**Pasal 111. METODE PENYELESAIAN**

Memasuki Kontrak Bulan Spot sampai dengan Hari Perdagangan Terakhir, seluruh Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual yang masih memiliki posisi terbuka diperkenankan untuk melakukan penyelesaian transaksi dengan salah satu pilihan prosedur penyelesaian sebagai berikut:

1. Penyelesaian Tunai (*Cash Settlement*)
  - a. Penyelesaian Tunai dilakukan dengan melikuidasi posisi terbuka selama jam perdagangan Kontrak Berjangka CPO.
  - b. Seluruh posisi terbuka pada akhir Hari Perdagangan Terakhir ditutup menggunakan Harga Penyelesaian Akhir sebagaimana pada Pasal 107 angka 4 huruf b.
2. Tukar Fisik Berjangka (TFB)

Ketentuan dibawah ini berlaku untuk Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual yang memilih transaksi di Bursa menggunakan mekanisme TFB berdasarkan suatu transaksi fisik:

  - a. Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual akan memberitahukan Bursa mengenai keinginannya untuk melakukan TFB.
  - b. Transaksi di Bursa CPO dapat didaftarkan dengan penyelesaian transaksi TFB.
  - c. Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual bersama-sama mengisi formulir TFB sebagaimana ditetapkan oleh Bursa yang mencakup informasi:
    - i. Bulan Kontrak pada CPOTR.
    - ii. Jumlah lot yang akan ditransaksikan.
  - d. Setelah Bursa menerima formulir TFB sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 huruf C Anggota Bursa Pembeli dan Anggota Bursa Penjual wajib:
    - i. Bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap penyelesaian TFB.
    - ii. Membebaskan Bursa dan Lembaga Kliring dari setiap konsekuensi yang timbul atas pelaksanaan TFB antara Anggota Bursa Penjual dan Anggota Bursa Pembeli setelah Bursa dan Lembaga Kliring melaksanakan seluruh kewajibannya.
  - e. Bursa mendaftarkan TFB sebagai pasangan transaksi jual-beli Kontrak Berjangka pada sistem Bursa dengan batas waktu pendaftaran TFB

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/4

yaitu Pukul 22:30 WIB dan diproses menggunakan Harga Penyelesaian Harian pada hari perdagangan yang sama.

- f. Bursa berhak menolak pendaftaran TFB apabila isian formulir TFB Anggota Bursa dinilai tidak memenuhi ketentuan Bursa dan/atau dapat mengganggu integritas pasar, antara lain tidak diajukan dengan formulir yang lengkap dan benar, melebihi volume batas posisi, dan dilakukan oleh anggota bursa yang memiliki posisi terbuka yang sama.

**Pasal 112. SATUAN PENYERAHAN**

Pilihan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka CPO adalah dengan Penyelesaian Tunai atau dengan TFB sehingga peraturan ini tidak mengatur mengenai satuan penyerahan.

**Pasal 113. TEMPAT PENYERAHAN, PEMBERITAHUAN PENYERAHAN, DAN PENGUMUMAN PENYERAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONTRAK**

Pilihan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka CPO adalah dengan Penyelesaian Tunai atau dengan TFB sehingga peraturan ini tidak mengatur mengenai tempat penyerahan, pemberitahuan penyerahan, dan pengumuman penyerahan dalam rangka pelaksanaan kontrak.

**Pasal 114. PENDAFTARAN, PEMERIKSA, SURAT JAMINAN GUDANG, DAN TANGGUNG JAWAB GUDANG**

Pilihan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka CPO adalah dengan Penyelesaian Tunai atau dengan TFB sehingga peraturan ini tidak mengatur mengenai pendaftaran, pemeriksa, surat jaminan gudang, dan tanggung jawab gudang.

**Pasal 115. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING**

Dalam hal penjaminan dan penyelesaian transaksi oleh Lembaga Kliring, semua transaksi yang terjadi diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran.

**Pasal 116. HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban Anggota Bursa dalam perdagangan Kontrak Berjangka CPO antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pemenuhan Margin, pembayaran biaya-biaya transaksi, hak untuk mendapatkan akses ke sistem perdagangan Bursa, dan memperoleh informasi dari Bursa terkait Kontrak berjangka CPO. Hak dan Kewajiban Anggota Bursa lainnya mengacu pada Peraturan Bursa Bagian I Bab VI yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban.

**Pasal 117. CIDERA JANJI**

Cidera Janji adalah setiap tindakan atau kelalaian dari setiap pihak yang terkait dengan penyelesaian transaksi, pembayaran atau kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa, Peraturan Kliring dan spesifikasi Kontrak Berjangka CPO ini, yang menurut pertimbangan Lembaga Kliring akan

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/5

menimbulkan dampak yang merugikan pada proses penyelesaian transaksi terkait yang mencakup antara lain namun tidak terbatas pada kegagalan menyetorkan margin ke Lembaga Kliring dan kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran dalam rangka transaksi.

**Pasal 118. PENYELESAIAN SENGKETA**

Kemungkinan terjadinya sengketa dalam perdagangan Kontrak Berjangka CPO ini sangat kecil terjadi dikarenakan tidak adanya mekanisme penyelesaian dengan penyerahan fisik. Adapun jika terjadi sengketa antara Anggota Bursa dengan Anggota Bursa lainnya dan/atau antara Anggota Bursa dengan Bursa dan/atau Lembaga Kliring maka mekanisme penyelesaian sengketa akan mengikuti peraturan Bursa Bab X yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan.

**Pasal 119. PENGHENTIAN KONTRAK**

Apabila kegiatan perdagangan Kontrak ini diakhiri oleh Bursa, semua Posisi Terbuka ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian. Seluruh selisih laba maupun rugi diselesaikan pada hari yang sama.

**Pasal 120. KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR**

Kondisi Darurat adalah Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap Anggota Bursa dan/atau Bursa. Prosedur dan ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar terkait transaksi Kontrak Berjangka CPO sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bursa Bagian I Bab XI yang mengatur mengenai Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/6

**LAMPIRAN I. SPESIFIKASI KONTRAK**

<b>KODE KONTRAK</b>	<b>CPOTR</b>
<b>KETERANGAN</b>	<b>CPOTR MMMYY</b>
<b>PERDAGANGAN</b>	
Bulan Kontrak	12 (dua belas) Bulan Berturut-turut
Satuan Kontrak	5 (lima) Metrik ton per lot
Hari dan Jam Perdagangan	Hari kerja (Senin – Jumat) 1. <b>Sesi I:</b> Pukul 09.30 WIB s.d. pukul 17.00 WIB 2. <b>Sesi II:</b> Pukul 20.00 WIB s.d. pukul 22.30 WIB
Hari Perdagangan Terakhir	Pukul 22:30 WIB pada hari kerja terakhir Bulan Berjalan
Mutu	- <i>Free Fatty Acid</i> max 5,00% (lima koma nol nol perseratus) - <i>Moisture &amp; Impurities</i> max 0,50% (nol koma lima nol perseratus)
Kuotasi Harga	1. Ditetapkan dalam mata uang Rupiah (IDR) per kilogram; 2. Berdasarkan <i>Ex-Tank Franco</i> Belawan dan Dumai; dan 3. Tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Perubahan Harga Minimum ( <i>tick size</i> )	Rp5,00 per kilogram
Batas Perubahan Harga	a. Jika harga menyentuh di atas atau di bawah 10% dari Harga Penyelesaian harian sebelumnya, maka perdagangan akan dihentikan selama 15 menit, kemudian batas perubahan harga berikutnya adalah 15% di atas atau di bawah dari Harga Penyelesaian sebelumnya. b. Batas Perubahan Harga Harian dikecualikan pada Kontrak Bulan Spot. Tidak ada batas perubahan harga pada Kontrak Bulan Spot.
Harga Penyelesaian Harian	a. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan ditetapkan berdasarkan: i. <i>Volume Weighted Average Price</i> (VWAP) jika semua transaksi yang terjadi pada 5 (lima)

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/7

	<p>transaksi terakhir (<i>last done</i>) menjelang penutupan.</p> <p>ii. Jika jumlah transaksi untuk perhitungan VWAP tidak terpenuhi, maka harga penyelesaian harian ditetapkan berdasarkan formulasi yang diumumkan melalui SEB.</p> <p>iii. Jika kondisi tidak wajar maka Harga Penyelesaian ditetapkan oleh Bursa dengan mempertimbangan rekomendasi dari Komite Produk.</p> <p>b. Harga Penyelesaian pada Hari Perdagangan Terakhir menggunakan harga penutupan hari perdagangan Kontrak Fisik CPO di BKDI yang terjadi pada tanggal yang sama.</p>
Margin	1% (satu perseratus) s.d. 5% (lima perseratus) Besaran Margin diumumkan melalui SEB.
Batas Posisi	1.000 (seribu) lot untuk satu Bulan Kontrak atau 5.000 (lima ribu) lot untuk gabungan seluruh Bulan Kontrak
Posisi Wajib Lapo	Minimum 300 (tiga ratus) lot
Metode Pilihan Penyelesaian	<p>a. Penyelesaian Tunai (<i>Cash Settlement</i>)</p> <p>b. Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange Futures for Physical</i>)</p>
Tukar Fisik Berjangka	Penjual atau Pembeli yang ingin melakukan penyelesaian dengan Tukar Fisik Berjangka wajib mengisi form pemberitahuan kepada Bursa.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Berjangka CPOTR I-IA1/8